



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ILUGWA
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1166);
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 71/PP.04.1-BA/9121/4/2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mamberamo Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA

DISTRIK . . .

DISTRIK ILUGWA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Pengguna Adhi Atmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DISTRIK ILUGWA KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DISTRIK ILUGWA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	KELURAHAN /KAMPUNG	ALAMAT
1.	Makius Aud, S.Ip.	Laki-Laki	Kalarin	Kp. Kalarin
2.	Kius Doga, A.Md.IP.	Laki-Laki	Kalarin	Kp. Kalarin
3.	Lamer Walela	Laki-Laki	Kalarin	Kp. Kalarin
4.	Urbanus Logo	Laki-Laki	Melenggama	Kp. Melenggama
5.	Apeanus Logo, S.AP.	Laki-Laki	Melenggama	Kp. Melenggama
6.	Sonny Mabel	Laki-Laki	Melenggama	Kp. Melenggama
7.	Walek Ericson Bom Dloga, S.E.	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Ilugwa
8.	Tepianus Doga	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Ilugwa
9.	Lonius Logo	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Ilugwa
10.	Lupi Karaba	Laki-Laki	Wirima	Kp. Wirima
11.	Yunus Gombo	Laki-Laki	Wirima	Kp. Wirima
12.	Yurdinus Logo	Laki-Laki	Wirima	Kp. Wirima
13.	Arinus Walela	Laki-Laki	Danama	Kp. Danama
14.	Abia Wandikbo, S.H.	Laki-Laki	Danama	Kp. Danama
15.	Aser Wandikbo	Laki-Laki	Danama	Kp. Danama
16.	Pemelina Mabel	Perempuan	Illusilimo	Kp. Illusilimo
17.	Yanuaris Wene Doga	Laki-Laki	Illusilimo	Kp. Illusilimo

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	KELURAHAN /KAMPUNG	ALAMAT
18.	Kristoforus P Doga	Laki-Laki	Illusilimo	Kp. Illusilimo

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tunggal Adhi Atmoko